



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 28
TAHUN 2013 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang dapat digunakan selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan kontruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan indeks harga, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 28) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Huruf b, Huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2a sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru terdiri atas :

- a. Motor Grader GRACE/ PY165C-3;
- b. Wheel Loader ANUGERAH/ZLM-15B;
- c. Wheel Loader ANUGERAH/LSL-18-3;
- d. Bomag Single Drum Vibrator Roller ANUGERAH/CA-25 S;
- e. Mesin Gilas Tiga Roda ANUGERAH/3Y8/10;
- f. Mesin Gilas Tiga Roda ANUGERAH/3 Y 8/10;

Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 2a

Struktur dan Besarnya Daftar Perhitungan Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru dengan ketentuan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 17 Maret 2014

↳ **BUPATI BURU,**



RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 17 Maret 2014

**KETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, ↳**

DUL ADJID SOULISA

PERATURAN BUPATI DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 MARET TAHUN 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

**DAFTAR PERHITUNGAN SEWA PERALATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM**

No	Jenis Peralatan	Merk / Type	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Faktor Pengali Fp	Harga Pokok Peralatan	Perhitungan 1xPFPxHP / 1.000.000		Ket
							Per jam	Per hari	
1	MOTOR GRADER	GRACE/PY 165 SC-3	2004	5 Tahun	146.06	2.352.000.000.00	343.533	2.748.264.96	
2	WHELL LOADER	ANUGERAH/ZLM 15-B	2002	5 Tahun	121.71	995.000.000.00	121.101	968.811.60	
3	VIBRATORY ROOLER	ANUGERAH/CA 25 S	2002	5 Tahun	121.71	1.288.000.000.00	156.762	1.254.099.84	
4	THREE WHEL ROOLER	ANUGERAH/3Y8/10	2002	5 Tahun	121.71	950.000.000.00	115.625	924.996.00	
5	WHELL LOADER	GRACE/LSL 18-3	2004	5 Tahun	146.06	1.200.000.000.00	175.272	1.402.176.00	
6	EXCAVATOR	GRACE/LEX 85 SC	2004	5 Tahun	146.06	1.480.000.000.00	216.169	1.729.350.40	

BUPATI BURU,
RAMLY I. UMASUGI